

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya terkait hak waris pasangan pernikahan bawah tangan dalam tinjauan keadilan Islam maka penulis menyimpulkan :

1. Pasangan yang menikah di bawah tangan atau yang dikenal dengan (*sirri*) tetap mendapatkan hak kewarisannya selama pernikahan yang dilangsungkan mendapat status sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, hal ini dikarenakan bahwa pernikahan yang sah menjadikan pasangan suami istri saling mewarisi satu sama lain meskipun sebuah pernikahan belum dilaksanakannya pencatatan di Lembaga Pencatatan resmi. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam memberikan aturan demi kemaslahatan dan ketertiban hukum maka sebuah pernikahan perlu dilakukan pencatatan di Lembaga pencatatan. Pasangan pernikahan yang tidak tercatat (*sirri*) menurut hukum positif yang berlaku tidak saling mewarisi hingga dilaksanakannya isbat pernikahan
2. Pernikahan bawah tangan dalam Islam memiliki keabsahan yang jelas dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya meskipun tidak tercatat. Sedangkan dalam hukum positif menurut Pasal 2 a yat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 juga menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat” Jadi apabila perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah seperti KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pasangan yang menikah di bawah tangan tetap dapat mewarisi satu sama lain sebagai bentuk keadilan hukum Islam, sedangkan hukum positif mengharuskan proses pelaksanaan isbat demi terwujudnya hak-hak suami istri yang dilindungi hukum dalam hal ini berkaitan dengan kewarisan, namun isbat pernikahan *sirri* poligami tidak dapat diajukan sebagaimana tertuang dalam SEMA no.3 tahun 2018 hal ini menjadikan pasangan suami istri tidak dapat saling mewarisi. Sehingga menjadikan pasangan suami istri tidak saling mewarisi merupakan bentuk dari ketidakadilan yang sesuai dengan hukum Islam

B. Saran

1. Agar mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan demi tercapainya keharmonisan dalam keluarga dengan terwujudnya hak-hak antara pasangan suami istri, maka sebuah pernikahan haruslah berstatus sah secara agama dan undang-undang.
2. Penolakan isbat poligami yang tertera dalam SEMA no.3 tahun 2018 haruslah dikaji ulang jika terdapat maslaht-maslahat yang lebih utama sesuai dengan keadilan Islam.
3. Jika isbat nikah poligami tertolak dengan adanya peraturan Sema no.3 tahun 2018 sehingga menjadikan istridari pernikahan poligami yang dilangsungkan secara *sirri* mutlak tidak mendapatkan hak waris, maka wasiat wajibah dapat menjadi solusi agar terciptanya kemaslahatan dan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat.